



Kedudukan Anak Kandung Non-Muslim dalam Menyelesaikan Hutang Almarhum Orang Tua Kandungnya yang Beragama Islam melalui Mediasi: Studi Putusan Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby

Reny Susilowati^{1*}, Prihatin Effendi², Suyanto³

¹⁻³Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univervitas Gresik

Email susilowatireny5@gmail.com¹, prihatineffendishmh@gmail.com², suyanto@unigres.ac.id³

*Korespondensi penulis: usilowatireny5@gmail.com

Abstract. *This study is grounded in the fact that, under Islamic law, death does not merely result in the transfer of property rights but also leaves legal obligations, particularly the settlement of debts, which must be fulfilled before the distribution of the estate. The issue becomes more complex when a biological child who is non-Muslim is involved in settling the debts of a deceased Muslim parent, especially through court-annexed mediation in the Religious Court. The central legal problem of this study lies in clarifying the boundary between the status of a faraidh heir and the capacity of a party who has a legal interest in resolving the deceased's debts. This research aims to analyze the legal position of a non-Muslim biological child within the Islamic inheritance system, to explain that child's position in the settlement of a Muslim decedent's debts, and to examine the function of mediation in Case Number 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby. The study employs normative legal research with a prescriptive-analytical character and a case-based library research design. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, analyzed through statutory, case, conceptual, and Islamic normative approaches. The findings show that a non-Muslim biological child cannot be classified as a faraidh heir because religious difference constitutes a barrier to inheritance. However, such a child may be involved in debt settlement through civil legal capacity and a valid peace agreement. Thus, mediation does not alter inheritance status, but functions as a lawful mechanism for peaceful dispute resolution within the framework of Islamic law and Indonesian positive law.*

Keywords: *Decedent's Debt; Islamic Inheritance; Legal Status; Mediation; Non-Muslim Biological Child.*

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kematian seseorang dalam hukum Islam tidak hanya menimbulkan akibat hukum berupa peralihan harta, tetapi juga menyisakan kewajiban berupa pelunasan hutang sebelum pembagian tirkah. Persoalan menjadi lebih kompleks ketika anak kandung non-Muslim terlibat dalam penyelesaian hutang orang tua kandungnya yang beragama Islam, khususnya melalui mekanisme mediasi di pengadilan agama. Problem hukum utama penelitian ini terletak pada penegasan batas antara kedudukan sebagai ahli waris faraidh dan kapasitas sebagai pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian hutang pewaris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan anak kandung non-Muslim dalam sistem kewarisan Islam, menjelaskan posisinya dalam penyelesaian hutang pewaris Muslim, serta menelaah fungsi mediasi dalam Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis dengan desain studi putusan berbasis kepustakaan. Bahan hukum penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis melalui pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan normatif Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak kandung non-Muslim tidak dapat diposisikan sebagai ahli waris faraidh karena perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan, tetapi dapat terlibat dalam penyelesaian hutang melalui kapasitas keperdataan dan kesepakatan damai yang sah. Dengan demikian, mediasi tidak mengubah status kewarisan, melainkan berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai dalam koridor hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Kata kunci: Anak Kandung Non-Muslim; Hutang Pewaris; Mediasi; Status Hukum; Waris Islam.

1. LATAR BELAKANG

Kematian seseorang dalam hukum Islam tidak hanya menimbulkan perpindahan hak atas harta peninggalan, tetapi juga menyisakan kewajiban yang harus diselesaikan lebih dahulu, terutama biaya tajhiz, hutang pewaris, dan wasiat sebelum harta dibagi kepada pihak yang berhak. Karena itu, kewarisan tidak dapat dipahami semata sebagai distribusi aset, melainkan sebagai proses penyelesaian seluruh beban hukum pewaris. Dalam konteks

Indonesia, kerangka ini bertumpu pada Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan penyelesaian kewajiban pewaris sebagai tahapan mendasar, sedangkan kajian mutakhir menegaskan bahwa isu waris beda agama tetap menjadi salah satu titik paling problematik dalam praktik hukum keluarga Islam (Pemerintah Pusat, 1991; Wahyudi, 2021; Januaris et al., 2024). Dari kerangka umum ini, persoalan menjadi lebih kompleks ketika hubungan darah bertemu dengan perbedaan agama.

Kompleksitas itu tampak ketika anak kandung non-Muslim berada dalam lingkaran sengketa hutang orang tua kandung yang beragama Islam. Secara normatif, perbedaan agama diposisikan sebagai penghalang kewarisan, tetapi dalam praktik Indonesia penyelesaian sengketa keluarga kerap bergerak melalui musyawarah, pluralisme hukum, dan mediasi sebagai ruang kompromi yang tetap sah. Temuan terbaru menunjukkan bahwa penyelesaian waris lintas agama di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur, banyak bertumpu pada pertimbangan kekerabatan dan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks itulah Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby relevan ditelaah, sebab perkara ekonomi syariah tersebut tercatat berhasil ditempuh melalui mediasi di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga membuka ruang analisis tentang batas antara status ahli waris, tanggung jawab hutang, dan fungsi mediasi dalam sengketa keluarga Muslim (Fahimah et al., 2024; Mahkamah Agung RI, 2016; Pengadilan Agama Surabaya, 2025).

Bertolak dari uraian sebelumnya, kematian dalam hukum Islam tidak hanya menimbulkan perpindahan hak atas tirkah, tetapi juga mendahulukan penyelesaian kewajiban pewaris, terutama hutang, sebelum harta dibagikan kepada ahli waris. Kerangka ini sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menempatkan kewajiban pewaris sebagai tahapan awal dalam penyelesaian harta peninggalan (Pemerintah Indonesia, 1991). Pada saat yang sama, hubungan kewarisan tunduk pada syarat dan penghalang waris, termasuk perbedaan agama yang dalam praktik hukum Islam Indonesia masih menjadi isu sensitif dan terus diperdebatkan secara akademik maupun yudisial (Wahyudi, 2021). Dalam konteks sosial Indonesia yang plural, penyelesaian sengketa keluarga lintas agama sering tidak berhenti pada pembacaan normatif yang kaku, tetapi juga bergerak melalui musyawarah keluarga, pertimbangan kemaslahatan, dan kompromi keadilan yang hidup di masyarakat (Fahimah et al., 2024).

Pada tataran peradilan, kompleksitas tersebut kemudian bertemu dengan mediasi sebagai instrumen damai yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016a) menegaskan bahwa mediasi merupakan bagian integral dari proses berperkara di pengadilan, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016b) memberikan tata cara khusus bagi penyelesaian perkara ekonomi syariah. Kajian Mujib (2023) menunjukkan bahwa efektivitas mediasi dalam sengketa ekonomi syariah sangat bergantung pada iktikad baik para pihak, kapasitas mediator, dan keterbukaan terhadap solusi berbasis kepentingan. Relevansi normatif dan praktis ini semakin kuat ketika dikaitkan dengan Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga pembahasan selanjutnya perlu diarahkan pada identifikasi persoalan hukum dan pemetaan kedudukan anak kandung non-Muslim dalam sengketa tersebut (Pengadilan Agama Surabaya, 2025).

Setelah konteks normatif dan sosial ditempatkan, persoalan ini tidak lagi berhenti pada pertanyaan klasik apakah anak kandung non-Muslim berhak mewaris dari orang tua Muslim. Titik masalah yang lebih menentukan justru terletak pada kedudukannya saat ikut menyelesaikan hutang pewaris melalui forum damai. Kajian mutakhir menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam di Indonesia masih membedakan tegas antara status ahli waris dan pihak yang hanya dapat memperoleh akses melalui instrumen lain, seperti *wasiat wajibah* atau konstruksi yudisial tertentu (Fawzi et al., 2024; Akhsanty, 2025). Karena itu, isu utamanya bukan semata hak atas tirkah, melainkan batas antara hubungan darah, kapasitas keperdataan, dan legitimasi keterlibatan dalam penyelesaian kewajiban almarhum.

Atas dasar itu, Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby layak dipilih karena secara resmi diberitakan sebagai perkara ekonomi syariah yang berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Surabaya pada 22 Januari 2025 (Pengadilan Agama Surabaya, 2025), sehingga relevan sebagai studi putusan untuk menelaah bagaimana sengketa keluarga dan kewajiban hutang dipertemukan dalam mekanisme damai. Di sisi lain, publikasi ilmiah tentang anak non-Muslim dalam harta peninggalan orang tua Muslim masih lebih banyak berfokus pada *wasiat wajibah* daripada posisi pihak dalam mediasi (Noviyanti, 2023; Samriadin, 2024). Karena itu, rincian faktual perkara tetap harus dibaca dari salinan putusan atau akta perdamaian agar analisis pada bagian berikutnya bergerak dari konstruksi normatif menuju pembacaan kasus yang lebih presisi.

Secara umum, literatur tentang waris beda agama di Indonesia bergerak dalam empat arus. Wahyudi (2021) menelaah *illat* larangan waris beda agama; Fahimah et al. (2024) memotret praktik penyelesaian waris lintas agama dalam lanskap pluralisme hukum; Zubair et al. (2022) mengkaji reformasi hukum melalui *wasiat wajibah*; Akhsanty (2025) menegaskan perbedaan konseptual antara wasiat dan *wasiat wajibah*; sedangkan Hakim (2024) menunjukkan kecenderungan hakim agama memperluas perlindungan bagi non-Muslim melalui *hibah* atau *hibah wajibah*. Meskipun kaya secara normatif, keseluruhan studi tersebut tetap berpusat pada hak atas harta peninggalan, bukan pada posisi anak kandung non-Muslim ketika terlibat dalam penyelesaian kewajiban hutang pewaris Muslim.

Di sisi lain, kajian mediasi sengketa ekonomi syariah seperti Thamrin dan Mujib (2023) lebih menyoroti efektivitas prosedur mediasi dan kapasitas mediator, bukan relasi antara status kewarisan, hutang pewaris, dan keterlibatan anak biologis non-Muslim dalam forum damai. Dengan demikian, celah penelitian artikel ini terletak pada belum adanya kajian yang menghubungkan secara utuh doktrin waris beda agama, penyelesaian hutang almarhum, dan mediasi di pengadilan agama dalam satu analisis yang terfokus. Dari titik inilah penelitian diarahkan untuk merumuskan persoalan hukum secara lebih tajam, yakni membedakan antara status ahli waris, kapasitas keperdataan, dan kedudukan pihak dalam mediasi.

Berdasarkan latar belakang, konteks normatif, dan kesenjangan literatur sebelumnya, artikel ini diarahkan untuk menempatkan persoalan pada batas antara status kewarisan dan kapasitas keperdataan dalam penyelesaian hutang pewaris Muslim. Perbedaan agama, menurut konstruksi hukum kewarisan Islam di Indonesia, masih dipahami sebagai penghalang mewaris, meskipun praktik peradilan menunjukkan adanya pengembangan melalui *wasiat wajibah* dan penafsiran yang berorientasi pada keadilan keluarga (Wahyudi, 2021; Fahimah et al., 2024). Namun demikian, posisi anak kandung non-Muslim yang terlibat dalam penyelesaian hutang almarhum belum banyak dibahas sebagai persoalan tersendiri. Di titik ini, studi tidak lagi berpusat pada hak menerima tirkah, melainkan pada penjelasan tentang kedudukan hukumnya menurut Al-Qur'an, hadis, tafsir, fiqh faraidh, serta pembacaan hukum Islam Indonesia yang mengatur hubungan antara pewaris, ahli waris, dan kewajiban hutang (Pemerintah Indonesia, 1991).

Arah penelitian kemudian diperluas pada pembacaan mekanisme mediasi sebagai ruang penyelesaian sengketa yang sah dalam perkara ekonomi syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016a) menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum pemeriksaan pokok perkara, sedangkan Mahkamah Agung Republik Indonesia (2016b)

memberi kerangka prosedural khusus bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam konteks itu, Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby menjadi penting karena secara resmi dinyatakan berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Surabaya (Pengadilan Agama Surabaya, 2025). Hemat penulis, penelitian ini diarahkan untuk menegaskan fungsi mediasi, menjelaskan batas antara ahli waris, pihak keluarga, dan pihak perdamaian, serta merumuskan argumentasi hukum yang presisi sebagai dasar memasuki pembahasan metodologi dan analisis kasus.

2. KAJIAN TEORITIS

Kedudukan Hutang dalam Hukum Waris Islam

Dalam hukum waris Islam, hutang pewaris adalah kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum pembagian harta warisan kepada ahli waris. Konsep ini secara eksplisit tercantum dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa penyelesaian hutang dan wasiat adalah prioritas sebelum harta dapat dibagikan kepada ahli waris. QS. al-Nisā' [4]: 11 mengajarkan: *مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ* "Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar utangnya." Ayat ini menegaskan bahwa hutang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum warisan dapat dibagi (Al-Qur'an, 4: 11). Kaidah fikih yang sering dikutip adalah *الدَّيْنُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْثِ*, yang berarti "hutang didahulukan daripada warisan" (Ibn Qudamah, 2010). Dengan demikian, prioritas pelunasan hutang ini memiliki dasar kuat dalam hukum Islam dan menjadi landasan utama bagi penyelesaian kewajiban sebelum distribusi tirkah dilakukan.

Ahli Waris dalam Hukum Islam

Dalam fiqh faraidh, ahli waris adalah mereka yang memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan berdasarkan hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan mereka harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam syariat Islam. Al-Qur'an menetapkan bahwa ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang sah, dan dalam hal ini, perbedaan agama menjadi penghalang dalam memperoleh warisan (QS. al-Nisā' [4]: 12):

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

"Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau sesudah dibayar hutangmu." Kaidah fikih yang relevan dengan hal ini adalah *لَا تَوَارِثُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّينِ*, yang berarti "tidak ada saling mewarisi apabila berbeda agama" (Al-Sarakhsi, 1989). Oleh karena itu, anak kandung non-Muslim dari orang tua Muslim tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris dalam kewarisan Islam. Meskipun demikian, peran kekerabatan sosial dan peran non-legal mereka dalam penyelesaian hutang pewaris tetap relevan dalam mediasi.

Peraturan Hukum Indonesia yang Relevan dalam Penyelesaian Sengketa

Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi merupakan salah satu prosedur wajib yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mengatur bahwa mediasi harus dilaksanakan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, dengan tujuan untuk memberi kesempatan kepada para pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih damai dan efisien. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 juga memberikan panduan jelas tentang peran mediator yang netral dan independen dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan, serta menjelaskan bahwa keputusan yang dihasilkan dalam mediasi memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan jika disahkan oleh hakim (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Dalam hal ini, mediasi di pengadilan diakui sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang lebih efektif, mengingat sifatnya yang dapat mengurangi beban perkara yang menumpuk di pengadilan dan mempercepat proses penyelesaian.

Sementara itu, dalam konteks perkara ekonomi syariah, PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menjadi regulasi yang sangat relevan. PERMA ini mengatur tata cara penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui pengadilan agama, yang tidak hanya melibatkan hukum syariah tetapi juga menekankan pentingnya prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia. Proses mediasi dalam perkara ekonomi syariah tetap wajib dilakukan terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 14 Tahun 2016, untuk memastikan penyelesaian sengketa yang efektif dalam koridor hukum syariah dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, mediasi berperan penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yang mencakup aspek kewajiban hutang dan hak-hak keperdataan lainnya, tanpa perlu merombak substansi hukum yang telah ditentukan oleh hukum positif. Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby yang berhasil diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Surabaya menjadi contoh konkret betapa pentingnya peraturan ini dalam menyelesaikan sengketa dengan cara damai dan terstruktur sesuai prosedur yang sah menurut hukum Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini ditempatkan sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif-analitis, karena pertanyaan hukumnya berfokus pada apa hukum yang berlaku dan bagaimana norma diterapkan dalam kasus tertentu, bukan pada perilaku para pihak di lapangan; model ini sejalan dengan karakter doctrinal legal research yang

menelaah aturan, putusan, dan doktrin untuk merumuskan jawaban atas isu hukum konkret (Chynoweth, 2008; Solikin, 2022). Desain yang digunakan adalah studi putusan berbasis kepustakaan, dengan objek utama Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby yang secara resmi diberitakan berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Surabaya, lalu dibaca bersama bahan hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Pengadilan Agama Surabaya, 2025). Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, PERMA Nomor 14 Tahun 2016, dan KHI yang disebarluaskan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991; pendekatan kasus untuk mengurai struktur sengketa; pendekatan konseptual untuk menelaah ahli waris, hutang, dan mediasi; serta pendekatan normatif Islam untuk membaca Al-Qur'an, hadis, tafsir, dan fiqih faraidh. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan, lalu dianalisis secara kualitatif melalui analisis isi, interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, sinkronisasi norma, dan analisis preskriptif guna merumuskan kedudukan hukum yang tepat (Mahkamah Agung RI, 2016a, 2016b; Presiden RI, 1991; Sukmawan, 2025; Negara, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hutang Pewaris dan Konsep Ahli Waris serta Penghalang Waris

Hasil telaah terhadap bahan hukum primer dan sekunder menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, hutang pewaris bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan unsur mendasar yang menentukan ada atau tidaknya harta yang dapat dibagikan sebagai *tirkah*. Al-Qur'an menegaskan prinsip itu dalam QS. al-Nisā' [4]: 11–12 melalui frasa **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ** dan **مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ**, yang berarti “*sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau sesudah dibayar utangnya.*” Formulasi tersebut menunjukkan bahwa pembagian waris baru dapat dilakukan setelah kewajiban pewaris, terutama hutang, diselesaikan terlebih dahulu. Dalam fiqih faraidh, prinsip ini dirumuskan dalam kaidah **الدَّيْنُ لَا تَرِكَةَ إِلَّا بَعْدَ سَدَادٍ** yang berarti “*hutang didahulukan daripada warisan,*” dan juga **مُقَدَّمٌ عَلَى الْإِرْثِ** yang berarti “*tidak ada harta warisan sebelum hutang dilunasi.*” Temuan ini sejalan dengan analisis Zal Farizi et al. (2025) bahwa Pasal 175 KHI dan fikih Syafi'i sama-sama menempatkan hutang sebagai beban yang harus dilunasi lebih dahulu, sedangkan tanggung jawab ahli waris terbatas pada nilai harta peninggalan. Oleh sebab itu, distribusi harta sebelum pelunasan hutang tidak hanya menyalahi tertib normatif syariah, tetapi juga berpotensi merugikan pihak yang mempunyai hak atas piutang, sehingga pembahasan tentang hutang pewaris secara logis mengantar pada pertanyaan berikutnya mengenai siapa yang secara hukum dapat disebut sebagai ahli waris.

Berangkat dari kedudukan hutang yang mendahului pembagian tirkah, konsep ahli waris dalam fiqih faraidh harus dibaca melalui sebab mewaris dan penghalang mewaris secara bersamaan. Secara normatif, ahli waris adalah pihak yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan yang sah dengan pewaris, tetapi dalam hukum waris Islam Indonesia status itu juga tunduk pada syarat keagamaan dan tidak adanya *mawāni‘ al-irth* atau penghalang waris. Salah satu penghalang yang paling sentral adalah perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi: *لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ* yang berarti “*seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang Muslim.*” Dari hadis ini lahir kaidah fikih *لَا تَوَارَثُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ* yang berarti “*tidak ada saling mewarisi apabila berbeda agama.*” Selain itu, urgensi pelunasan hutang juga dipertegas oleh hadis *نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ*, yang berarti “*jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi untuknya.*”

Maka hemat penulis, anak kandung non-Muslim dari orang tua Muslim tidak otomatis berkedudukan sebagai ahli waris faraidh, meskipun beberapa studi mutakhir menunjukkan bahwa praktik peradilan Indonesia membuka jalan lain melalui *wasiat wajibah*, *hibah wajibah*, atau konstruksi yudisial yang tetap membedakan antara hak atas warisan dan hubungan kekeluargaan (Wahyudi, 2021; Fawzi et al., 2024; Hakim, 2024; Zubair et al., 2022). Titik inilah yang menjadi jembatan penting untuk menganalisis lebih lanjut batas antara status ahli waris, kewajiban hutang, dan keterlibatan pihak non-Muslim dalam mekanisme mediasi pada perkara yang diteliti.

Konsep Mediasi dan Konsep Perkara Ekonomi Syariah

mengenai hutang pewaris dan batas kewarisan, hasil telaah bahan hukum menunjukkan bahwa mediasi menempati posisi penting sebagai instrumen damai untuk mencegah sengketa keluarga berkembang menjadi konflik adjudikatif yang kaku. Dalam pengertian yuridis, mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan para pihak dengan bantuan mediator yang netral, dengan orientasi utama pada tercapainya kesepakatan yang dapat diterima bersama; karena itu, tujuan mediasi tidak hanya efisiensi proses, tetapi juga pemeliharaan relasi sosial dan pengurangan beban perkara di pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a; Flora et al., 2025). Secara normatif, semangat ini berkelindan dengan kaidah dan praktik fikih perdamaian, khususnya rumusan *الصُّلْحُ جَائِزٌ إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا*, yang berarti “*perdamaian itu dibolehkan di antara kaum Muslimin selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal.*” Kaidah tersebut menegaskan bahwa perdamaian dibenarkan selama tetap bergerak dalam batas syariat. Dalam praktik peradilan Indonesia, PERMA Nomor 1 Tahun 2016

menjadi dasar formal mediasi di pengadilan dan menggantikan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan studi Triana (2019) dan Thamrin dan Mujib (2023) menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh iktikad baik para pihak, kualitas mediator, serta kesediaan untuk memahami mediasi bukan sekadar tahap prosedural, melainkan ruang penyelesaian substantif. Dari titik ini, pembacaan mediasi perlu diteruskan ke konteks yang lebih khusus, yakni perkara ekonomi syariah yang memiliki kerangka prosedural tersendiri.

Dalam perkembangan hukum acara Indonesia, sengketa ekonomi syariah tidak lagi dibaca semata sebagai sengketa perdata biasa, melainkan sebagai sengketa yang harus ditempatkan dalam rezim hukum ekonomi syariah. Hal itu tampak dari hadirnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, yang berlaku sejak 29 Desember 2016 dan menjadi perangkat prosedural khusus bagi perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b). Secara konseptual, kekhususan ini penting karena objek sengketanya berakar pada hubungan muamalah yang tunduk pada prinsip-prinsip syariah; dengan demikian, penanganannya tidak cukup hanya memakai logika hukum acara perdata umum, tetapi juga menuntut sensitivitas terhadap *sharia compliance* dan rasionalitas fikih muamalah. Rosidah (2020) menegaskan bahwa penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah memerlukan institusionalisasi yang kuat serta kesiapan hakim agar tidak terjebak dalam positivisme prosedural semata. Di sisi lain, Hayati et al. (2021) memperlihatkan bahwa efektivitas mediasi pada sengketa ekonomi syariah masih dapat terkendala oleh kualitas mediator, pemahaman para pihak, dan aspek struktur kelembagaan. Karena itu, ketika suatu sengketa telah dikualifikasikan sebagai perkara ekonomi syariah, pembacaannya harus mempertimbangkan dua lapis sekaligus: mekanisme mediasi sebagai prosedur damai dan kerangka ekonomi syariah sebagai substansi hukum yang melatarinya. Keterpaduan dua lapis inilah yang kemudian menjadi landasan untuk merumuskan posisi pihak-pihak dalam perkara yang diteliti, terutama saat relasi keluarga bersinggungan dengan kewajiban hutang dan perbedaan agama.

Berdasarkan dua landasan tersebut, kerangka konseptual penelitian ini dibangun atas relasi tiga unsur yang tidak boleh dicampuradukkan: anak kandung non-Muslim, hutang pewaris Muslim, dan mediasi di pengadilan agama. Unsur pertama menyangkut status personal dalam hukum kewarisan Islam, yang secara klasik dibatasi oleh kaidah *لَا تَوَارَثُ مَعَ* *اٰخْتِلَافِ الدِّيْنِ* “tidak ada saling mewarisi apabila berbeda agama.” Unsur kedua menyangkut kewajiban finansial pewaris yang, sebagaimana telah dibahas, harus didahulukan dari pembagian tirkah. Unsur ketiga menyangkut forum penyelesaian, yaitu mediasi, yang

berfungsi mempertemukan para pihak untuk mencapai perdamaian tanpa otomatis mengubah status-substatus hukum mereka. Di sinilah premis utama penelitian diletakkan: keterlibatan anak kandung non-Muslim dalam mediasi tidak identik dengan pengakuan sebagai ahli waris faraidh, melainkan dapat dipahami sebagai keterlibatan dalam kapasitas keluarga, pihak berkepentingan, atau subjek perdamaian yang ikut menata penyelesaian hutang pewaris. Premis ini memperoleh relevansi empiris karena Pengadilan Agama Surabaya secara resmi memberitakan bahwa Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby, yang dikualifikasikan sebagai perkara ekonomi syariah, berhasil dimediasi pada 22 Januari 2025; mediator digambarkan bersikap netral, membantu identifikasi masalah, dan memfasilitasi musyawarah hingga tercapai kesepakatan (Pengadilan Agama Surabaya, 2025). Dengan demikian, analisis selanjutnya dapat diarahkan secara lebih presisi pada pembacaan struktur perkara dan penemuan hukum mengenai batas antara ahli waris, pihak keluarga, dan pihak dalam perdamaian.

Tinjauan Hukum Positif Indonesia

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam memperoleh legitimasi normatif melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang menyebarluaskan tiga buku KHI, termasuk Buku II tentang Hukum Kewarisan, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya (Pemerintah Indonesia, 1991). Dalam praktik peradilan agama, KHI dipakai sebagai rujukan operasional untuk menentukan siapa yang berstatus sebagai pewaris dan ahli waris, sekaligus untuk menata urutan penyelesaian harta peninggalan. Penetapan Pengadilan Agama Penajam Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Pnj, misalnya, menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang saat pewaris meninggal mempunyai hubungan darah atau perkawinan, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum, dengan merujuk pada Pasal 171 huruf c, Pasal 173, dan Pasal 174 KHI; putusan itu juga menunjukkan bahwa hakim memeriksa lebih dahulu ada atau tidaknya hutang, wasiat, dan hambatan kewarisan sebelum menetapkan ahli waris (Pengadilan Agama Penajam, 2023). Sejalan dengan itu, putusan lain dalam direktori Mahkamah Agung secara eksplisit mengutip Pasal 175 KHI bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris meliputi pengurusan jenazah, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian waris, sehingga distribusi tirkah menurut hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari penyelesaian beban pewaris lebih dahulu. Dalam isu waris beda agama, Wahyudi (2021) menilai KHI memang tidak mengatur secara eksplisit, tetapi secara normatif mensyaratkan kesamaan agama antara pewaris dan ahli waris, dan karena itu pengadilan sering mencari jalan keluar melalui konstruksi di luar waris murni. (Wahyudi, 2021).

Jika KHI menata substansi kewarisan, maka PERMA Nomor 1 Tahun 2016 menata prosedur damai ketika sengketa masuk ke pengadilan. Peraturan ini ditetapkan pada 3 Februari 2016, berlaku sejak 4 Februari 2016, dan mencabut PERMA Nomor 1 Tahun 2008, sehingga mediasi menjadi bagian integral dari proses berperkara di pengadilan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Dalam konteks ini, mediasi tidak hanya dipahami sebagai tahap administratif, tetapi sebagai instrumen yudisial untuk mencapai penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan menjaga relasi para pihak. Temuan Karmawan dan Abdillah (2020) menunjukkan bahwa mediasi di lingkungan peradilan agama dipandang efektif untuk mengurangi penumpukan perkara karena kesepakatan yang dicapai pada tahap mediasi dapat dikuatkan hakim dan memiliki akibat hukum setara dengan putusan. Analisis itu relevan dengan perkara yang dikaji, karena Pengadilan Agama Surabaya secara resmi menyatakan bahwa Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby—yang dikualifikasikan sebagai perkara ekonomi syariah—berhasil dimediasi pada 22 Januari 2025; berita resmi pengadilan menegaskan kehadiran kedua belah pihak, peran mediator yang netral, dan pentingnya *i'tikad baik* dalam tercapainya perdamaian (Pengadilan Agama Surabaya, 2025). Karena perkara ini berada dalam rezim ekonomi syariah, pembacaannya juga harus dikaitkan dengan PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah, yang mulai berlaku pada 29 Desember 2016 dan memberikan kerangka acara khusus bagi sengketa ekonomi syariah di peradilan agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016b). Dari sini tampak bahwa hukum positif Indonesia membedakan secara tegas antara status ahli waris menurut KHI dan kapasitas para pihak dalam mediasi, dan pembedaan inilah yang menjadi dasar untuk membaca posisi anak kandung non-Muslim dalam perkara a quo.

Penyelesaian perkara ekonomi syariah

Dalam hukum acara Indonesia, penyelesaian perkara ekonomi syariah tidak dibaca sebagai sengketa perdata biasa, melainkan sebagai sengketa yang harus ditangani dalam kerangka hukum ekonomi syariah. Posisi ini ditegaskan oleh **PERMA Nomor 14 Tahun 2016** yang ditetapkan pada 22 Desember 2016 dan berlaku sejak 29 Desember 2016, sehingga memberikan tata cara khusus bagi pemeriksaan perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Karakter sengketa ini umumnya berakar pada hubungan muamalah, pembiayaan, akad, dan kewajiban para pihak yang menuntut pembacaan ganda: kepatuhan pada hukum acara sekaligus kesesuaian terhadap prinsip syariah. Kajian Yunita (2021) menunjukkan bahwa mediasi dalam sengketa ekonomi syariah memiliki keunggulan karena lebih menjaga hubungan para pihak, meskipun keberhasilannya sering dipengaruhi oleh faktor psikologis, struktur lembaga,

dan kualitas mediator. Temuan Mujib (2023) juga memperlihatkan bahwa implementasi mediasi pada sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama pada dasarnya mengikuti pola mediasi perkara lain, tetapi membutuhkan sensitivitas lebih terhadap substansi akad syariah. Karena itu, relevansi PERMA Nomor 14 Tahun 2016 terhadap Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby menjadi kuat, sebab perkara tersebut secara resmi dikualifikasikan sebagai perkara ekonomi syariah dan berhasil ditempuh melalui mediasi di Pengadilan Agama Surabaya, sehingga analisisnya harus diletakkan dalam rezim acara ekonomi syariah, bukan semata sengketa keluarga biasa (Pengadilan Agama Surabaya, 2025).

Dalam konteks keluarga beda agama, hukum nasional Indonesia memperlihatkan hubungan yang dinamis antara hukum keluarga Islam, sengketa keperdataan, dan kebutuhan penyelesaian damai. Di satu sisi, Kompilasi Hukum Islam menempatkan kesamaan agama sebagai syarat normatif kewarisan, sehingga hubungan darah saja tidak otomatis melahirkan hak waris ketika terdapat perbedaan agama; posisi ini dibaca secara kritis oleh Wahyudi (2021) sebagai konsekuensi dari doktrin penghalang waris dalam hukum Islam Indonesia. Di sisi lain, praktik peradilan dan literatur mutakhir menunjukkan bahwa penyelesaian kasus keluarga lintas agama tidak selalu berhenti pada logika eksklusif, tetapi sering bergerak melalui *wasiat wajibah*, musyawarah keluarga, dan pendekatan pluralisme hukum. Zubair et al. (2022) menilai bahwa reformasi hukum waris Indonesia berkembang melalui konstruksi *wasiat wajibah* bagi ahli waris non-Muslim, sedangkan Fahimah et al. (2024) menemukan bahwa di berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, penyelesaian waris lintas agama banyak bertumpu pada deliberasi keluarga, toleransi, dan integrasi hukum agama, adat, serta negara. Dari sudut inilah hukum nasional membaca relasi antara keluarga beda agama dan sengketa keperdataan: bukan dengan meniadakan batas normatif waris Islam, melainkan dengan membuka ruang penyelesaian yang tetap sah dan damai. Kerangka ini sekaligus menjadi landasan untuk memahami bahwa keterlibatan anak kandung non-Muslim dalam perkara *a quo* lebih tepat dianalisis melalui kapasitas keperdataan dan forum perdamaian, bukan langsung diasumsikan sebagai kedudukan ahli waris *faraidh*.

Analisis Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby

Dalam tinjauan hukum positif Indonesia, Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby dapat terlebih dahulu dipetakan dari identitas formalnya: forum pemeriksa adalah Pengadilan Agama Surabaya, klasifikasi umumnya tampil pada direktori sebagai perdata agama, sementara berita resmi pengadilan secara spesifik menyebutnya sebagai perkara ekonomi syariah yang berhasil dimediasi pada 22 Januari 2025; direktori putusan juga mencatat perkara itu diputus pada 12 Februari 2025. Dari sudut hukum acara, konstruksi ini penting

karena kewenangan peradilan agama atas ekonomi syariah berakar pada UU No. 3 Tahun 2006, sedangkan tata cara khusus penyelesaiannya diatur dalam PERMA No. 14 Tahun 2016; pada saat yang sama, upaya damai melalui mediasi tunduk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yang mewajibkan mediasi sebagai bagian dari proses berperkara (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a, 2016b; Pemerintah Indonesia, 2006). Namun, dari sumber publik yang tersedia, posisi para pihak pada perkara ini masih ditampilkan sangat umum sebagai “Penggugat melawan Tergugat”, sehingga identitas rinci, relasi kekeluargaan, dan status agama masing-masing pihak belum dapat dipastikan hanya dari direktori publik dan harus diverifikasi melalui salinan putusan atau akta perdamaian. Dengan demikian, secara metodologis, profil perkara ini cukup kuat untuk dianalisis sebagai studi putusan, tetapi pemetaan kedudukan para pihak tetap harus dibangun secara hati-hati agar tidak melampaui fakta yang tersedia.

Bertolak dari batas data publik tersebut, titik sengketa hukum pada perkara ini paling tepat dibaca berada pada irisan antara kewajiban hutang/objek ekonomi syariah, status para pihak, dan akibat hukum dari kematian pewaris, bukan semata-mata pada isu kewarisan abstrak. Alasannya, bila perkara benar terkait penyelesaian hutang pewaris dalam lingkungan keluarga Muslim, maka menurut hukum Indonesia yang berlaku di peradilan agama, analisisnya harus memisahkan secara tegas antara status ahli waris menurut KHI dan kapasitas pihak dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi. Dalam kerangka itu, mediasi tidak serta-merta mengubah seseorang menjadi ahli waris, melainkan berfungsi sebagai forum damai untuk menata hak, kewajiban, dan penyelesaian kepentingan para pihak sepanjang tetap berada dalam batas hukum yang berlaku (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2016a). Berita resmi PA Surabaya juga menekankan bahwa mediator berperan netral, membantu para pihak mengidentifikasi masalah, dan mendorong musyawarah hingga tercapai kesepakatan; karakter ini menunjukkan bahwa substansi sengketa yang menonjol kemungkinan besar terletak pada penyelesaian kewajiban dan posisi hukum para pihak, bukan pada penetapan status kewarisan secara otomatis. Karena itu, dalam tinjauan hukum Indonesia, perkara ini relevan untuk menguji apakah anak kandung non-Muslim—jika benar hadir dalam konstruksi faktual perkara—bertindak sebagai ahli waris, pihak keluarga yang berkepentingan, atau sekadar pihak dalam perdamaian, dan persoalan inilah yang menjadi jembatan menuju analisis penemuan hukumnya.

Dari seluruh hasil penelitian, batas pertama yang harus ditegaskan adalah perbedaan antara hak menerima waris dan kapasitas ikut menyelesaikan hutang pewaris. Dalam konstruksi hukum Islam yang diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam, kewarisan tidak berdiri sendiri sebagai proses pembagian aset, melainkan didahului oleh penyelesaian kewajiban yang masih melekat pada pewaris. Dengan demikian, seseorang dapat terlibat dalam penyelesaian hutang almarhum tanpa otomatis memperoleh status sebagai penerima waris. Perbedaan ini penting agar analisis tidak mencampurkan dua ranah yang berbeda: ranah distribusi tirkah dan ranah penyelesaian kewajiban keperdataan. Dalam konteks perkara yang diteliti, titik tekan hukumnya bukan semata “siapa mendapat bagian”, tetapi juga “siapa yang sah ikut menata penyelesaian beban almarhum”. Dari sini tampak bahwa pelunasan hutang adalah wilayah kepentingan hukum yang lebih luas daripada kewarisan, dan justru dari perbedaan inilah batas kedua, yakni antara status keluarga dan status hukum, harus dibangun secara lebih presisi.

Batas kedua itu menunjukkan bahwa hubungan darah tidak selalu identik dengan hak kewarisan, meskipun tetap dapat memiliki relevansi yuridis dalam sengketa keperdataan. Hukum waris Islam Indonesia mensyaratkan status tertentu bagi ahli waris, sehingga relasi biologis saja tidak cukup apabila ada penghalang hukum. Karena itu, anak kandung non-Muslim dari orang tua Muslim tidak dapat langsung diposisikan sebagai ahli waris faraidh hanya berdasarkan fakta kekerabatan. Akan tetapi, hubungan biologis tetap dapat menjadi dasar adanya kepentingan hukum dalam mediasi, terutama ketika sengketa menyentuh pelunasan hutang, pengelolaan peninggalan, atau penyusunan kesepakatan perdamaian antarpihak keluarga. Dalam perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby, sumber publik baru menegaskan bahwa perkara itu diperiksa di Pengadilan Agama Surabaya, dikualifikasikan sebagai perkara ekonomi syariah, dan berhasil dimediasi; sementara rincian relasi para pihak belum tampak utuh dari direktori publik, sehingga penemuan hukum harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis batas data yang tersedia. Dari titik ini, analisis kemudian bergerak pada pertanyaan yang lebih penting: sejauh mana mediasi dapat menampung kepentingan para pihak tanpa menabrak norma syariah dan hukum positif.

Batas ketiga terletak pada hubungan antara norma syariah dan kesepakatan damai. Mediasi, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, adalah forum penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh dalam perkara perdata di pengadilan, tetapi fungsinya adalah mencari titik temu, bukan mengubah substansi hukum yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak. Dalam perkara ekonomi syariah, posisi itu diperkuat oleh PERMA Nomor 14 Tahun 2016 yang menempatkan sengketa syariah dalam kerangka prosedural khusus, sehingga

perdamaian yang dicapai harus tetap dibaca dalam koridor hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, kesepakatan mediasi tidak boleh dipahami sebagai alat untuk “menghalalkan” kedudukan kewarisan yang sejak awal tidak memenuhi syarat hukum. Yang dapat dilakukan mediasi ialah merumuskan tata penyelesaian kewajiban, mengatur pembayaran, atau menata hak dan beban para pihak secara damai selama tidak bertentangan dengan hukum. Dalam konteks ini, hasil mediasi pada perkara 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby lebih tepat dimaknai sebagai instrumen pengaturan penyelesaian sengketa, bukan sebagai forum konversi status ahli waris. Dari sinilah konstruksi hukum akhirnya dapat dirumuskan secara lebih tegas.

Atas dasar itu, konstruksi hukum yang paling dapat dipertahankan adalah bahwa anak kandung non-Muslim bukan ahli waris faraidh dari orang tua Muslim, tetapi dapat berkedudukan sebagai pihak yang terlibat dalam penyelesaian hutang sepanjang keterlibatannya bertumpu pada kepentingan hukum yang nyata, hubungan keperdataan yang dapat dibenarkan, dan kesepakatan damai yang sah. Rumusan ini menjaga tiga hal sekaligus: pertama, keutuhan doktrin waris Islam yang tidak boleh dikesampingkan melalui mediasi; kedua, pengakuan bahwa relasi keluarga tetap memiliki relevansi sosial dan yuridis dalam penyelesaian sengketa; dan ketiga, fungsi mediasi sebagai sarana damai yang efektif dalam perkara ekonomi syariah di peradilan agama. Dengan konstruksi ini, posisi anak kandung non-Muslim tidak dipaksakan menjadi ahli waris, tetapi juga tidak dihapus sama sekali dari ruang penyelesaian perkara. Ia dapat hadir sebagai pihak berkepentingan dalam skema perdamaian, sepanjang kapasitas itu dibuktikan dari dokumen perkara dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Rumusan inilah yang paling selaras dengan kerangka KHI, kompetensi Peradilan Agama, dan fakta resmi proses mediasi pada perkara a quo.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan seluruh kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak kandung non-Muslim terhadap orang tua kandung yang beragama Islam, dalam perspektif Al-Qur'an, hadis, dan fiqih faraidh, tidak dapat ditempatkan sebagai ahli waris faraidh karena perbedaan agama merupakan penghalang kewarisan, sedangkan harta peninggalan baru dapat dibagi setelah kewajiban pewaris, khususnya hutang, diselesaikan terlebih dahulu. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, konstruksi tersebut sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam, terutama ketentuan tentang ahli waris dan kewajiban terhadap hutang pewaris, serta tidak berubah hanya karena para pihak menempuh jalur perdamaian. Pada tataran perkara, mediasi dalam Perkara Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby harus dipahami sebagai forum penyelesaian damai dalam sengketa ekonomi syariah, bukan sebagai sarana untuk mengubah

doktrin pokok kewarisan. Karena itu, anak kandung non-Muslim lebih tepat diposisikan sebagai pihak yang dapat terlibat dalam penyelesaian hutang melalui kapasitas keperdataan, hubungan keluarga, atau kesepakatan perdamaian yang sah, bukan sebagai penerima waris secara otomatis. Secara teoretis, penelitian ini memperluas studi waris Islam ke ranah tanggung jawab hutang dan mekanisme damai; secara praktis, temuan ini penting bagi hakim, mediator, akademisi, dan keluarga, serta menegaskan perlunya putusan yang membedakan secara tegas antara status ahli waris dan status pihak dalam perdamaian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan akademik, moral, dan administratif dalam penyusunan penelitian ini. Apresiasi khusus disampaikan kepada para dosen pembimbing, lembaga akademik, serta pihak Pengadilan Agama yang secara tidak langsung menyediakan akses terhadap bahan hukum dan informasi yang relevan. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga dan rekan-rekan yang telah memberikan semangat, doa, dan masukan konstruktif, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan diharapkan memberi kontribusi ilmiah yang bermanfaat.

DAFTAR REFERENSI

- Abū Dāwūd al-Sijistānī. (2008). *English translation of Sunan Abī Dāwūd* (1st ed.). Darussalam.
- Al-Kāsānī, A. al-D. A. B. ibn M. (1986). *Badā'i' al-ṣanā'i' fī tartīb al-sharā'i'* (2nd ed.). Dār al-Kutub al-'Arabī.
- Al-Nawawī, Y. ibn S. (1996). *Al-Majmū' sharḥ al-Muhadhdhab*. Dār al-Fikr.
- Al-Sarakhsī, M. ibn A. (n.d.). *Al-Mabsūṭ*. Dār al-Ma'rifah.
- Al-Shirbīnī, M. al-K. (1994). *Mughnī al-muḥtāj ilā ma'rifat ma'ānī alfāz al-Minhāj*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Djawas, M., Hasballah, K., Devy, S., Kadir, M. A., & Abda, Y. (2022). The construction of Islamic inheritance law: A comparative study of the Islamic jurisprudence and the Compilation of Islamic Law. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 21(2), 207–219. <https://doi.org/10.31958/juris.v21i2.7495>
- Fahimah, I., Suwarjin, S., Gusmansyah, W., Zubaedi, Z., & Jayusman, J. (2024). Interfaith inheritance in Muslim families in Indonesia: Practices, philosophy, and the direction of national inheritance law development. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), 379–396. <https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.40907>

- Fawzi, R., Rojak, E. A., Mujahid, I., & Sahid, M. M. (2024). Legal discovery method for non-Muslim heirs as recipients of *wasiat wajibah*. *Jurnal Hukum Islam*, 22(1), 163–190. <https://doi.org/10.28918/jhi.v22i1.6>
- Hakim, M. L. (2024). Between *hibah* and *wasiat wājibah* for non-Muslims: Expansive legal interpretations by Indonesian religious judges in inheritance cases. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(2), 147–166. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2024.17201>
- Hayati, R. F., Busyro, B., & Bustamar, B. (2021). Mediation effectiveness in sharia economic dispute settlement: Phenomenology in Bukittinggi Religious Court. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 63–78. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v6i1.4097>
- Ibn Qudāmah, M. al-D. A. ibn A. (1997). *Al-Mughnī* (3rd ed.). Dār 'Ālam al-Kutub.
- Ibn Rushd, M. ibn A. (n.d.). *Bidāyat al-mujtahid wa nihāyat al-muqtaṣid*.
- Ideham, W. (2022). Substitute heirs in the Compilation of Islamic Law: An overview from gender equality perspective case study of the Religious Courts in Banjarmasin. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(2), 1046–1064. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.12466>
- Karmawan, K., & Abdillah, M. (2020). Settlement through mediation between the normative and practice in religious judiciary agencies. *Jurnal Cita Hukum*, 8(1), 85–102. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i1.15002>
- Khosyi'ah, S., & Rusyana, A. Y. (2022). Inheritance settlement of descendants of children and siblings in Islamic law with local wisdom in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), Article 2126615. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1998). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368 K/Ag/1995*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 K/Ag/2010*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016b). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Himpunan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2018*.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī. (2004). *Ṣaḥīḥ Muslim* (1st ed.). Islamic Book Service.
- Nasution, A. (2019). Pluralisme hukum waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 5(1), 20–30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Pemerintah Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Pemerintah Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.

- Pemerintah Indonesia. (2006). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.
- Pemerintah Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2025). *Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5874/Pdt.G/2024/PA.Sby*.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2025, January 24). Pengadilan Agama Surabaya berhasil mendamaikan sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.
- Permadi, I. (2023). Peralihan hak atas tanah warisan terhadap ahli waris beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 149–168. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i1.6254>
- Rosidah, Z. N. (2020). Limitation of application of sharia principles in sharia economic dispute resolution in religious courts. *Journal of Morality and Legal Culture*, 1(1), 24–33. <https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44749>
- Shalehah, I. (2020). Waris beda agama (Analisis putusan perkara kewarisan beda agama dalam Putusan MA 16/KAG/2018). *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 31–46. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>
- Syaikhu, S. (2019). The dispute settlements of inheritance in Palangka Raya: A legal anthropology approach. *Mazahib*, 18(1), 117–141. <https://doi.org/10.21093/mj.v18i1.1441>
- Thamrin, R., & Mujib, A. (2023). Implementation of mediation in sharia economic disputes in Yogyakarta Religious Court. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 31–48. <https://doi.org/10.24256/alw.v8i1.3686>
- Triana, N. (2019). Urgensitas mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga. *Law Reform*, 15(2), 239–257. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i2.26184>
- Wahyudi, M. I. (2021). Melacak *illat* hukum larangan waris beda agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 155–172. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.155-172>
- Zubair, A., Latif, H., & Hariyanto, A. F. D. (2022). The construction of inheritance law reform in Indonesia: Questioning the transfer of properties through *wasiat wājibah* to non-Muslim heirs. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 6(1), 176–197. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.12628>